



PUTUSAN

Nomor 409 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **NORMA binti NONCI**, bertempat tinggal di Tobakka, Desa Pallawarukka, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;
2. **H. MADE ALI bin NONCI**, bertempat tinggal di Desa Lambandia, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. **RATNA binti NONCI**, bertempat tinggal di Pompanua Riattang, Desa Pompanua Riattang, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone;
4. **HASNAH binti NONCI**, bertempat tinggal Lingkungan Toha, Kelurahan Toha, Kecamatan Balangtete, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. **KURSIH binti NONCI**, bertempat tinggal di Balangnipa, Desa Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
6. **ROSNAWATI binti NONCI**, bertempat tinggal di Pompanua Riattang, Desa Pompanua Riattang, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone;
7. **JAMALUDDIN bin JAFAR**, bertempat tinggal di Kelurahan Mangolo, Kecamatan Latembaga, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. **Hj. AGUSTINA binti BUHERA**, bertempat tinggal Desa Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. **BAHRI bin BUHERA**, bertempat tinggal di Kelurahan Sea, Kecamatan Latembaga, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
10. **HERAWATI binti BUHERA**, bertempat tinggal di Kelurahan Sea, Kecamatan Latembaga, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;
11. **KARDI bin BUHERA**, bertempat tinggal di Kelurahan Sea, Kecamatan Latembaga, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi

Hal. 1 dari 41 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2016



Sulawesi Tenggara;

12. **MULIATI binti NURE**, bertempat tinggal di Kelurahan Sea, Kecamatan Latembaga, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

13. **MUH. JABBAR bin SYARIFUDDIN**,

14. **SERLI binti SYARIFUDDIN**,

15. **AEDIL bin SYARIFUDDIN**,

16. **SYAHRUL bin SYARIFUDDIN**,

17. **SULFIKAR bin SYARIFUDDIN**,

18. **SULKIFLI bin SYARIFUDDIN**, nomor 13 sampai dengan nomor 18 masih di bawah umur, dalam hal ini diwakili oleh ibunya yaitu MULIATI binti NURE, bertempat tinggal di Kelurahan Sea, Kecamatan Latembaga, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

19. **MURNI binti AMIR**, bertempat tinggal di Kelurahan Sea, Kecamatan Latembaga, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

20. **SAKIAH binti SYARIFUDDIN**,

21. **SARINAH binti SYARIFUDDIN**,

22. **SUARDI bin SYARIFUDDIN**, nomor 20 sampai dengan nomor 22 masih di bawah umur, dalam hal ini diwakili oleh ibunya yaitu MURNI binti AMIR, bertempat tinggal di Kelurahan Sea, Kecamatan Latembaga, Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada DEWI WAHYUNI MUSTAFA, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jln. A. Malingkaan Nomor 21, Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2014, sebagai Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi II dahulu Para Penggugat/Para Pembanding;

melawan:

1. **Hj. NURHAEDAH binti LA DUSUNG**, bertempat tinggal di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;

2. **DARWIS bin ALWI**, bertempat tinggal di Siwa, Kelurahan Siwa, Kabupaten Sidenreng Rappang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SURIANTI binti ALWI**, bertempat tinggal di Siwa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
4. **ARIFUDDIN** alias **ARIS bin ALWI**, bertempat tinggal di Siwa, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo;
5. **SUKRI bin ALWI**, dahulu bertempat tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di wilayah Indonesia;
6. **NASRU bin ALWI**, bertempat tinggal di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
7. **ABDULLAH bin ALWI**, bertempat tinggal di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
8. **LAUPE**, bertempat tinggal di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
9. **SYAMSU**, bertempat tinggal di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
10. **H. LAODI**, bertempat tinggal di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
11. **ARMAN**, bertempat tinggal di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
12. **Dg. MASSIKKI**, bertempat tinggal di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
13. **NURUNG MANI**, bertempat tinggal di Dusun Lempong, Desa Lempong, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, sebagai Para Termohon Kasasi I/Para Pemohon Kasasi II dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

dan

FITRI binti BUHERA, dahulu bertempat tinggal di Jambi dan sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Indonesia, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Kasasi I/Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap Para Termohon Kasasi I/Para Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Para Tergugat dan Turut Termohon Kasasi

Hal. 3 dari 41 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu sebagai Turut Tergugat, di muka persidangan Pengadilan Agama Sengkang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Nonci bin Ganing (meninggal dunia pada tahun 1980) adalah suami istri dengan almarhumah Hj. Halifah binti Madeali (meninggal dunia pada tahun 2000), begitu juga kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dari mereka;
- Bahwa Nonci bin Ganing dan Hj. Halifah binti Madeali meninggal dunia dengan meninggalkan 9 (sembilan) orang anak yaitu:
 - Jafar bin Nonci;
 - Norma binti Nonci (Penggugat I);
 - Hj. Nurhayati binti Nonci;
 - Alwi bin Nonci;
 - H. Madeali bin Nonci (Penggugat II);
 - Ratna binti Nonci (Penggugat III);
 - Hasnah binti Nonci (Penggugat IV);
 - Kursiah binti Nonci (Penggugat V);
 - Rosnawati binti Nonci (Penggugat VI);
- Bahwa Jafar bin Nonci telah meninggal dunia pada bulan Januari 2006, semasa hidupnya menikah dengan perempuan bernama Bunga juga telah meninggal dunia pada tahun 2006 dengan mempunyai 1 (satu) orang anak/keturunan yaitu Jamaluddin bin Jafar (Penggugat VII);
- Bahwa Hj. Nurhayati binti Nonci meninggal dunia pada tahun 1997, semasa hidupnya menikah dengan lelaki bernama Buhera juga telah meninggal dunia pada tahun 1996 dengan mempunyai 6 (enam) orang anak yaitu:
 - Hj. Agustina binti Buhera (Penggugat VIII);
 - Bahri bin Buhera (Penggugat IX);
 - Herawati binti Buhera (Penggugat X);
 - Kardi bin Buhera (Penggugat XI);
 - Syarifuddin bin Buhera;
 - Fitri binti Buhera (Turut Tergugat);
- Bahwa Syarifuddin bin Buhera meninggal dunia pada tahun 2013, semasa hidupnya 2 (dua) kali menikah, istri pertamanya bernama Muliati binti Nure (Penggugat XII) dengan mempunyai 6 (enam) orang anak yang masih di bawah umur, sehingga diwakili oleh ibunya selaku walinya yaitu:
 - Muh. Jabbar bin Syarifuddin (Penggugat XIII);
 - Serli binti Syarifuddin (Penggugat XIV);
 - Aedil bin Syarifuddin (Penggugat XV);

Hal. 4 dari 41 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syahrul bin Syarifuddin (Penggugat XVI);
- Sulfikar bin Syarifuddin (Penggugat XVII);
- Sulkifli bin Syarifuddin (Penggugat XVIII);

Istri ke-2 Syarifuddin bernama Murni binti Amir (Penggugat XIX) dengan mempunyai 3 (tiga) orang anak/keturunan yang masih di bawah umur, sehingga diwakili oleh ibunya selaku walinya yaitu:

- Sakiah binti Syarifuddin (Penggugat XX);
- Sarinah binti Syarifuddin (Penggugat XXI);
- Suardi bin Syarifuddin (Penggugat XXII);
- Bahwa almarhum Alwi bin Nonci meninggal dunia pada tahun 2008, semasa hidupnya menikah dengan perempuan Hj. Nurhaedah binti La Dusung (Tergugat I) dengan mempunyai 6 (enam) orang anak/keturunan yaitu:
 - Darwis bin Alwi (Tergugat II);
 - Surianti binti Alwi (Tergugat III);
 - Arifuddin bin Alwi (Tergugat IV);
 - Sukri bin Alwi (Tergugat V);
 - Nasru bin Alwi (Tergugat VI);
 - Abdullah bin Alwi (Tergugat VII);
- Karenanya menurut hukum Jafar bin Nonci, Norma binti Nonci (Penggugat I), Hj. Nurhayati binti Nonci, Alwi bin Nonci, H. Madeali bin Nonci (Penggugat II), Ratna binti Nonci (Penggugat III), Hasnah binti Nonci (Penggugat IV), Kursiah binti Nonci (Penggugat V) dan Rosnawati binti Nonci (Penggugat VI) adalah ahli waris Nonci dan Hj. Halifah;
- Bahwa Jamaluddin bin Jafar (Penggugat VII) adalah ahli waris Jafar bin Nonci yaitu anak Nonci dan Hj. Halifah yang meninggal dunia pada tahun 2006;
- Bahwa Hj. Agustina binti Buhera (Penggugat VIII), Bahri bin Buhera (Penggugat IX), Herawati binti Buhera (Penggugat X), Kardi bin Buhera (Penggugat XI), Syarifuddin bin Buhera dan Fitri binti Buhera (Turut Tergugat) adalah ahli waris almarhumah Hj. Nurhayati binti Nonci yaitu anak Nonci yang meninggal dunia pada tahun 1997;
- Bahwa Muh. Jabbar bin Syarifuddin (Penggugat XIII), Serli binti Syarifuddin (Penggugat XIV), Aedil bin Syarifuddin (Penggugat XV), Syahrul bin Syarifuddin (Penggugat XVI), Sulfikar bin Syarifuddin (Penggugat XVII) Sulkifli bin Syarifuddin (Penggugat XVIII), Sakiah binti Syarifuddin (Penggugat XX), Sarinah binti Syarifuddin (Penggugat XXI) dan Suardi bin Syarifuddin (Penggugat XXII), Muliati binti Nure (Penggugat XII) dan Murni

Hal. 5 dari 41 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



binti Amir (Penggugat XIX) adalah ahli waris Syarifuddin bin Buhera yaitu cucu Nonci yang meninggal dunia pada tahun 2013;

- Bahwa Darwis bin Alwi (Tergugat II), Surianti binti Alwi (Tergugat III), Arifuddin bin Alwi (Tergugat IV), Sukri bin Alwi (Tergugat V), Nasru bin Alwi (Tergugat VI) dan Abdullah bin Alwi (Tergugat VII) dan Hj. Nurhaedah binti La Dusung (Tergugat I) adalah ahli waris Alwi bin Nonci yaitu anak Nonci yang meninggal dunia pada tahun 2008;
- Bahwa Nonci bin Ganing dan Hj. Halifah binti Madeali (suami-istri) selain meninggalkan ahli waris sebagaimana yang disebutkan di atas juga meninggalkan harta warisan yang masih berbentuk budel yang belum pernah terbagi kepada para ahli warisnya berupa:
 - Tanah perumahan seluas ± 66 are, terletak di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : sawah Nusu dan sawah objek sengketa poin 4 yang dikuasai H. Laodi/Tergugat X;
 - Sebelah Timur : Lorong/Jalan Desa dan tanah objek sengketa poin 2, poin 3 dan poin 4 yang dikuasai Laupe, Syamsu dan H. Laodi;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya dan tanah objek sengketa yang dikuasai/ditempati Syamsu/Tergugat IX;
 - Sebelah Barat : tanah Syamsuddin;Selanjutnya disebut objek sengketa poin 1;
 - Tanah perumahan, luas ± 2 are, terletak di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tanah objek sengketa poin 3 yang dikuasai/ditempati Syamsu/Tergugat IX;
 - Sebelah Timur : Lorong/Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya;
 - Sebelah Barat : tanah objek sengketa poin 1 yang dikuasai/ditempati Hj. Nurhaedah/Tergugat I.

Selanjutnya disebut objek sengketa poin 2;

- Tanah perumahan seluas ± 2 are, terletak di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : tanah objek sengketa poin 1 yang dikuasai Hj. Nurhaedah/Tergugat;
- Sebelah Timur : Lorong/Jalan Desa;
- Sebelah Selatan : tanah objek sengketa poin 2 yang dikuasai/ditempati Syamsu/Tergugat IX;
- Sebelah Barat : tanah objek sengketa poin 1 yang dikuasai/ditempati Hj. Nurhaedah/Tergugat I.

Selanjutnya disebut objek sengketa poin 3;

- Tanah sawah 3 (tiga) petak, luas \pm 30 are, terletak di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : sawah Nusu;
 - Sebelah Timur : Lorong/Jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : tanah objek sengketa poin 1 yang dikuasai Hj. Nurhaedah/Tergugat I;
 - Sebelah Barat : tanah objek sengketa poin 1 yang dikuasai/ditempati Hj. Nurhaedah/Tergugat I;

Selanjutnya disebut objek sengketa poin 4;

- Tanah sawah 3 (tiga) petak, luas \pm 71 are, terletak di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : sawah Mana H. Seng;
 - Sebelah Timur : sawah Temmi;
 - Sebelah Selatan : sawah Tepu;
 - Sebelah Barat : sawah H. Syamsuddin Darise;

Selanjutnya disebut objek sengketa poin 5;

- Tanah sawah 12 petak, luas \pm 86 are, terletak di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : saluran air/danau;
 - Sebelah Timur : sawah Tamin, H. Tahang dan Muse;
 - Sebelah Selatan : sawah H. Amir;
 - Sebelah Barat : sawah Wahid dan Malla;

Selanjutnya disebut objek sengketa poin 6;

- Tanah sawah 7 petak, luas \pm 50 are, terletak di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 7 dari 41 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : sawah Nganro;
- Sebelah Timur : sawah Yusri Parengrengi;
- Sebelah Selatan : sawah Malla;
- Sebelah Barat : sawah Dg. Massikki;

Selanjutnya disebut objek sengketa poin 7;

- Tanah sawah 2 (dua) petak, luas \pm 30 are, terletak di Dusun Lempong, Desa Lempong, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah Nurung Mani;
- Sebelah Timur : sawah Maryam;
- Sebelah Selatan : sawah Nurung Mani;
- Sebelah Barat : sawah Nurung Mani;

Selanjutnya disebut objek sengketa poin 8;

- 12 (dua belas) ekor sapi yaitu 2 ekor jantan dan 10 ekor betina dijual Alwi bin Nonci semasa hidupnya dinilai seharga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

Selanjutnya disebut objek sengketa poin 9;

- 4 (empat) perahu dijual Alwi bin Nonci semasa hidupnya dinilai seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Selanjutnya disebut objek sengketa poin 10;

- Bahwa harta-harta tersebut yaitu objek sengketa poin 1 sampai dengan poin 10 setelah Nonci bin Ganing meninggal dunia, maka Alwi bin Nonci menguasai dan menikmatinya, kemudian Alwi bin Nonci semasa hidupnya menjual tanah objek sengketa poin 2 kepada Laupe/Tergugat VIII dan tanah objek sengketa poin 3 Alwi semasa hidupnya menjual kepada Syamsu/Tergugat IX, serta sawah objek sengketa poin 8 Alwi bin Nonci semasa hidupnya menjual kepada Nurung Mani/Tergugat XII;
- Begitu juga halnya Alwi bin Nonci semasa hidupnya menjual harta warisan Nonci dan Hj. Halifah yaitu 12 ekor sapi terdiri dari 2 ekor jantan dan 10 ekor betina dinilai seharga Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) (objek sengketa poin 9) dan juga 4 (empat) perahu dinilai seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) (objek sengketa poin 10);
- Bahwa setelah Alwi bin Nonci meninggal dunia, maka istri dan anak Alwi yaitu Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII menguasai dan menikmati tanah objek sengketa poin 1, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, lalu Hj. Nurhaedah binti La Dusung (Tergugat I) gadaikan sawah objek sengketa poin 4 kepada H.

Hal. 8 dari 41 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laodi (Tergugat X), dan sawah objek sengketa poin 6 Hj. Nurhaedah/Tergugat I gadaikan kepada Arman/Tergugat XI;

- Bahwa sawah objek sengketa poin 7 Hj. Nurhaedah/Tergugat I jual kepada Dg. Massikki/Tergugat XII, dan mengenai sawah objek sengketa poin 5 Abdullah bin Alwi/Tergugat VII menggarapnya, serta tanah objek sengketa poin 1 Hj. Nurhaedah/Tergugat I menguasai dan menempatnya;
- Bahwa perbuatan Alwi bin Nonci (suami Tergugat I/ayah Tergugat II sampai dengan Tergugat VII) semasa hidupnya menguasai dan menikmati harta warisan Nonci dan Hj. Halifah yaitu tanah objek sengketa poin 1 sampai dengan poin 10 setelah meninggalnya Nonci dan Hj. Halifah adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya;
- Bahwa perbuatan Alwi bin Nonci (suami Tergugat I/ayah Tergugat II sampai dengan Tergugat VII) semasa hidupnya menjual tanah objek sengketa poin 2 kepada Laupe/Tergugat VIII, begitu pula perbuatan Alwi bin Nonci menjual tanah objek sengketa poin 3 kepada Syamsu/Tergugat IX serta perbuatan Alwi bin Nonci menjual sawah objek sengketa poin 8 kepada Nurung Mani/Tergugat XIII adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya;
- Karenanya transaksi jual beli antara Alwi bin Nonci (suami Tergugat I/ayah Tergugat II sampai dengan Tergugat VII) semasa hidupnya dengan Laupe/Tergugat VIII atas tanah objek sengketa poin 2, begitu juga transaksi jual beli antara Alwi bin Nonci semasa hidupnya dengan Syamsu/Tergugat IX atas tanah objek sengketa poin 3;
- Demikian pula halnya transaksi jual beli antara Alwi bin Nonci semasa hidupnya dengan Nurung Mani/Tergugat XIII atas sawah objek sengketa poin 8 adalah tidak sah/batal demi hukum serta tidak mengikat ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya;
- Bahwa perbuatan Alwi bin Nonci (suami Tergugat I/ayah Tergugat II sampai dengan Tergugat VII) menjual 12 (dua belas) ekor dan 1 (satu) perahu adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya;
- Selanjutnya perbuatan Tergugat I, VI dan VII menguasai dan menempati tanah objek sengketa poin 1 serta menguasai, menggarap dan menikmati hasil sawah objek sengketa poin 5 setelah Alwi bin Nonci meninggal dunia adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya;

Hal. 9 dari 41 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Begitu juga perbuatan Tergugat I menjual sawah objek sengketa poin 7 kepada Dg. Massikki/Tergugat XII adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya;
- Karenanya transaksi jual beli antara Tergugat I dengan Dg. Massikki/Tergugat XII atas sawah objek sengketa poin 7 adalah tidak sah/batal demi hukum serta tidak mengikat ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya;
- Bahwa perbuatan Tergugat I menggadaikan sawah objek sengketa poin 4 kepada H. Laodi/Tergugat X adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya;
- Karenanya gadai antara Tergugat I dengan H. Laodi/Tergugat X atas sawah objek sengketa poin 4 adalah tidak sah/batal demi hukum serta tidak mengikat ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya;
- Bahwa Para Penggugat telah menghubungi Para Tergugat dengan meminta agar harta warisan Nonci dan Hj. Halifah (suami-istri) yaitu objek sengketa poin 1 sampai dengan poin 8 dalam perkara ini dibagi waris kepada Para ahli waris Nonci dan Hj. Halifah yang berhak sesuai pembagian hukum Islam/faraid;
- Akan tetapi istri/anak Alwi bin Nonci yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII menolak permintaan Para Penggugat tersebut dan tetap mempertahankan objek sengketa yang berada dalam penguasannya, karenanya Para Penggugat menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata waris ini ke Pengadilan Agama Sengkang untuk menyelesaikan masalah tersebut sesuai hukum Islam/faraid;
- Bahwa setelah Hj. Halifah (istri Nonci) meninggal dunia pada tahun 2000, lalu Alwi bin Nonci menguasai dan menikmati hasil objek sengketa khususnya objek sengketa poin 4, poin 5, poin 6, poin 7 dan poin 8 berupa sawah tanpa menghiraukan ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya atas hasil sawah objek sengketa tersebut;
- Bahwa objek sengketa poin 4 berupa 3 (tiga) petak sawah, luas ± 30 are, 2 kali panen gabah dalam 1 (satu) tahun, 1 kali panen menghasilkan 2 ton gabah \times 2 panen per tahun = 4 ton gabah, 1 ton gabah nilai rata-rata mulai tahun 2000 sampai tahun 2014 seharga Rp2.500.000,00 \times 4 ton gabah = Rp10.000.000,00 \times 13 tahun = Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa objek sengketa poin 5 berupa 3 (tiga) petak luas ± 71 are, 2 kali panen gabah dalam 1 (satu) tahun, 1 kali panen menghasilkan 4 ton gabah \times 2 panen per tahun = 8 ton gabah, 1 ton gabah nilai rata-rata mulai tahun

Hal. 10 dari 41 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 sampai tahun 2014 seharga Rp2.500.000,00 x 8 ton gabah = Rp20.000.000,00 x 13 tahun = Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa objek sengketa poin 6 berupa 12 (dua belas) petak sawah, luas \pm 86 are, 2 kali panen gabah dalam 1 (satu) tahun, 1 kali panen menghasilkan 3,5 ton gabah x 2 panen per tahun = 7 ton gabah, 1 ton gabah nilai rata-rata mulai tahun 2000 sampai tahun 2014 seharga Rp2.500.000,00 x 10 ton gabah = Rp25.000.000,00 x 13 tahun = Rp325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa objek sengketa poin 7 berupa 7 (tujuh) petak sawah, luas \pm 50 are, 2 kali panen gabah dalam 1 (satu) tahun, 1 kali panen menghasilkan 5 ton gabah x 2 panen per tahun = 10 ton gabah, 1 ton gabah nilai rata-rata mulai tahun 2000 sampai tahun 2014 seharga Rp2.500.000,00 x 7 ton gabah = Rp17.500.000,00 x 13 tahun = Rp227.500.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa objek sengketa poin 8 berupa 2 (dua) petak sawah luas \pm 30 are, 2 kali panen gabah dalam 1 (satu) tahun, 1 kali panen menghasilkan 2 ton gabah x 2 panen per tahun = 4 ton gabah, 1 ton gabah nilai rata-rata mulai tahun 2000 sampai tahun 2014 seharga Rp2.500.000,00 x 4 ton gabah = Rp10.000.000,00 x 13 tahun = Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah);
- Karenanya berdasar dan beralasan hukum hasil sawah objek sengketa poin 4, poin 5, poin 6, poin 7 dan poin 8 tersebut dibebankan kepada ahli waris Alwi bin Nonci yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat VII untuk membayar secara tanggung renteng ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya;
- Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara ini di kemudian hari dan agar Para Tergugat tidak mengalihkan objek sengketa poin 1 sampai dengan poin 8 kepada orang lain/pihak ketiga, sehingga patut dan berdasar hukum jika Pengadilan Agama Sengkang meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Sengkang agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Hal. 11 dari 41 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum bahwa Nonci bin Ganing meninggal dunia pada tahun 1980 dan Hj. Halifah binti Madeali meninggal dunia pada tahun 2000;
- Menetapkan menurut hukum bahwa Jafar bin Nonci, Norma binti Nonci (Penggugat I), Hj. Nurhayati binti Nonci, Alwi bin Nonci, H. Madeali bin Nonci (Penggugat II), Ratna binti Nonci (Penggugat III), Hasnah binti Nonci (Penggugat IV), Kursiah binti Nonci (Penggugat V) dan Rosnawati binti Nonci (Penggugat VI) adalah ahli waris Nonci dan Hj. Halifah;
- Menetapkan menurut hukum bahwa Jamaluddin bin Jafar adalah ahli waris Jafar bin Nonci yaitu anak Nonci yang meninggal dunia pada tahun 2006;
- Menetapkan menurut hukum bahwa Hj. Agustina binti Buhera (Penggugat VIII), Bahri bin Buhera (Penggugat IX), Herawati binti Buhera (Penggugat X), Kardi bin Buhera (Penggugat XI), Fitri binti Buhera (Turut Tergugat) dan Syarifuddin bin Buhera adalah ahli waris Hj. Nurhayati binti Nonci yaitu anak Nonci dan Hj. Halifah yang meninggal dunia pada tahun 1997;
- Menetapkan menurut hukum bahwa Muh. Jabbar bin Syarifuddin (Penggugat XIII), Serli binti Syarifuddin (Penggugat XIV), Aedil bin Syarifuddin (Penggugat XV), Syahrul bin Syarifuddin (Penggugat XVI), Sulfikar bin Syarifuddin (Penggugat XVII), Sulkifli bin Syarifuddin (Penggugat XVIII), Murni binti Amir (Penggugat XIX), Sakiah binti Syarifuddin (Penggugat XX), Sarinah binti Syarifuddin (Penggugat XXI) dan Suardi bin Syarifuddin (Penggugat XXII), Muliati bin Nure (Penggugat XII) dan Murni binti Amir (Penggugat XIX) ahli waris Syarifuddin bin Buhera yaitu cucu Nonci dan Hj. Halifah yang meninggal dunia pada tahun 2013;
- Menetapkan menurut hukum bahwa Darwis bin Alwi (Tergugat II), SURIANTI binti Alwi (Tergugat III), Arifuddin bin Alwi (Tergugat IV), Sukri bin Alwi (Tergugat V), Nasru bin Alwi (Tergugat VI) dan Abdullah bin Alwi (Tergugat VII) dan Hj. Nurhaedah binti La Dusung (Tergugat I) ahli waris Alwi bin Nonci yaitu anak Nonci dan Hj. Halifah yang meninggal dunia pada tahun 2008;
- Menyatakan menurut hukum bahwa semua objek sengketa dalam perkara ini yaitu objek sengketa poin 1 sampai dengan poin 10 adalah harta warisan Nonci dan Hj. Halifah yang belum pernah terbagi kepada para ahli warisnya;
- Menetapkan menurut hukum bagian masing-masing Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat atas harta warisan Nonci dan Hj. Halifah yaitu objek sengketa poin 1 sampai dengan poin 10 sesuai pembagian hukum Islam/faraid;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Alwi bin Nonci semasa hidupnya yang menguasai dan menikmati objek sengketa poin 1 sampai

Hal. 12 dari 41 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan poin 10 setelah Nonci dan Hj. Halifah meninggal dunia adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya;

- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Alwi bin Nonci semasa hidupnya menjual tanah objek sengketa poin 2 kepada Laupe/Tergugat VIII, begitu juga perbuatan Alwi bin Nonci semasa hidupnya menjual tanah objek sengketa poin 3 kepada Syamsu/Tergugat IX, serta perbuatan Alwi bin Nonci semasa hidupnya menjual sawah objek sengketa poin 8 kepada Nurung Mani/Tergugat XII adalah merupakan perbuatan melawan hukum/ melanggar hak ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa transaksi jual beli antara Alwi bin Nonci semasa hidupnya dengan Laupe/Tergugat VIII atas tanah objek sengketa poin 2 dan transaksi jual beli antara Alwi bin Nonci semasa hidupnya dengan Syamsu/Tergugat IX atas tanah objek sengketa poin 3, serta transaksi jual beli antara Alwi bin Nonci semasa hidupnya dengan Nurung Mani/Tergugat XII atas sawah objek sengketa poin 8 tidak sah/batal demi hukum serta tidak mengikat ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, IV, V, VI dan VII menguasai dan menikmati objek sengketa 1, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7 setelah Alwi bin Nonci meninggal dunia adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat VII menggarap sawah objek sengketa poin 5 setelah orang tuanya bernama Alwi bin Nonci meninggal dunia adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I menggadaikan sawah objek sengketa poin 4 kepada H. Laodi /Tergugat X, dan perbuatan Tergugat I menggadaikan sawah objek sengketa poin 6 kepada Arman/Tergugat XI adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa gadai antara Tergugat I dengan H. Laodi/Tergugat X atas tanah objek sengketa poin 4 dan gadai antara Tergugat I dengan Arman/Tergugat XI atas tanah objek sengketa poin 6 tidak sah/batal demi hukum serta tidak mengikat ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I menjual sawah objek sengketa poin 7 kepada Dg. Massikki/Tergugat XII adalah merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum/melanggar hak ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya;

- Menyatakan menurut hukum bahwa transaksi jual beli antara Tergugat I dengan Dg. Massikki/Tergugat XII atas tanah objek sengketa poin 7 tidak sah/batal demi hukum serta tidak mengikat ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Alwi bin Nonci semasa hidupnya menjual tanah objek sengketa poin 8 kepada Nurung Mani/Tergugat XIII adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak ahli waris Nonci dan Hj. Halifah lainnya;
- Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dan Turut Tergugat atas harta warisan Nonci dan Hj. Halifah yaitu objek sengketa poin 1 dengan poin 10 sesuai pembagian hukum Islam/faraid dan khusus mengenai objek sengketa poin 1 sampai dengan poin 8 apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta-harta tersebut diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk dilelang dan hasilnya diserahkan kepada para ahli waris Nonci dan Hj. Halifah yang berhak;
- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar/menyerahkan bagian para Penggugat dan Turut Tergugat atas hasil sawah objek sengketa poin 4 sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) dan hasil sawah objek sengketa poin 5 sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah) serta hasil sawah objek sengketa poin 6 sebesar Rp 325.000.000,00 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) sejak tahun 2000, sampai tahun 2014, dan tetap diperhitungkan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti.
- Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat VII secara tanggung renteng untuk membayar/menyerahkan bagian Para Tergugat dan Turut Tergugat atas hasil sawah objek sengketa poin 7 sebesar Rp227.000.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta rupiah) dan hasil sawah objek sengketa poin 8 sebesar Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah), sejak tahun 2000 sampai tahun 2014 dan tetap diperhitungkan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti;
- Menyatakan menurut hukum bahwa sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Sengkang atas objek sengketa khususnya objek sengketa poin 1 sampai dengan poin 8 dalam perkara ini;
- Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan dalam perkara ini;

Hal. 14 dari 41 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang patut dan adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa antara posita dan petitum surat gugatan Penggugat tidak bersesuaian yaitu pada posita telah menempatkan Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XII dan Tergugat XIII sebagai pihak yang telah membeli objek poin 2,3,7 dan 8 tanpa mencantumkan kapan atau tahun berapa dibelinya tetapi pada petitum menuntut hasil panen objek sengketa yang terjual itu, bukan kepada (Tergugat VIII, IX, XII, XIII) justru kepada pihak yang sudah lama tidak menguasainya yaitu Tergugat I sampai Tergugat VII, maka gugatan Penggugat tidak sempurna dan patut dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa patut dipertanyakan iktikad baik Penggugat dalam mengajukan perkara sebagai tuntutan bagian waris sebab sesuai dalil Penggugat budel waris berasal dari Nonci/Hj. Halifah, sedangkan Nonci meninggal dunia Tahun 1980 sudah 34 tahun lalu dan Hj. Halifah meninggal dunia tahun 2000 sudah 14 tahun lalu serta setelah 6 tahun meninggalnya Alwi bin Nunci kenapa pihak Penggugat baru mempermasalahkan adanya hak warisnya;
- Status dan batas-batas objek sengketa sangat banyak tidak bersesuaian dengan fakta-fakta yang sebenarnya di lapangan yaitu batas objek sengketa poin 1, 2 dan 3 salah batas Timur dan Baratnya, Penggugat dalilkan batas Timur pada gugatan sebenarnya batas sebelah Barat dan batas sebelah Timur pada gugatan sebenarnya batas sebelah Barat;
- Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas/sempurna karena tidak disebutkan tahun berapa terjadi jual beli atau gadai atas objek sengketa;
Bahwa tidak tepat jika Tergugat IV, V, VI dan VII dijadikan sebagai Tergugat karena mereka hanya menggadai saja, lebih tepat jika dijadikan sebagai Turut Tergugat;
Berdasarkan uraian-uraian dalam eksepsi Tergugat, maka sewajarnya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Sengkang telah menjatuhkan putusan Nomor 537/Pdt.G/2014/PA.Skg., tanggal 20 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 41 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Nonci bin Ganing yang meninggal dunia pada tahun 1980 dan Hj. Halifah binti Madeali meninggal tahun 2000 sebagai berikut:
 - Jamaluddin bin Jafar (cucu laki-laki dari anak laki-laki Nonci);
 - Norma binti Nonci (anak perempuan);
 - Hj. Nurhayati binti Nonci (anak perempuan);
 - M. Alwi bin Nonci (anak laki-laki);
 - H. Madeali bin Nonci (anak laki-laki);
 - Ratna binti Nonci (anak perempuan);
 - Hasnawati binti Nonci (anak perempuan);
 - Kursiah binti Nonci (anak perempuan);
 - Rosnawati binti Nonci (anak perempuan);
3. Menetapkan ahli waris almarhum Hj. Nurhayati binti Nonci sebagai berikut:
 - Hj. Agustina binti Buhera (anak perempuan);
 - Bahri bin Buhera (anak laki-laki);
 - Herawati binti Buhera (anak perempuan);
 - Kardi bin Buhera (anak laki-laki);
 - Fitri binti Buhera (anak perempuan);
 - Syarifuddin bin Buhera (anak laki-laki).
4. Menetapkan ahli waris almarhum Syarifuddin bin Buhera sebagai berikut:
 - Muliati binti Nure (istri pertama);
 - Murni binti Amir (istri kedua);
 - Muh. Jabbar bin Syarifuddin (anak laki-laki);
 - Serli binti Syarifuddin (anak perempuan);
 - Aedil bin Syarifuddin (anak laki-laki);
 - Syahrul bin Syarifuddin (anak laki-laki);
 - Sulfikar bin Syarifuddin (anak laki-laki);
 - Sulkifli bin Syarifuddin (anak laki-laki);
 - Sakiah binti Syarifuddin (anak perempuan);
 - Sarinah binti Syarifuddin (anak perempuan);
 - Suardi bin Syarifuddin (anak laki-laki);

Hal. 16 dari 41 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan harta peninggalan almarhum Nonci bin Ganing dan Hj. Halifah binti Madeali yang harus dibagi waris kepada ahli waris yang belum memperoleh warisan sebagai berikut:

- Tanah sawah 12 petak, luasnya ± 86 are, terletak di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : saluran air/danau;
 - Sebelah Timur : sawah Tamin, H. Tahang dan Muse;
 - Sebelah Selatan : sawah H. Amir;
 - Sebelah Barat : sawah Wahid dan Malla;

6. Menyatakan ahli waris almarhum Nonci bin Ganing/almarhumah Hj. Halifah dan ahli waris almarhum Jafar bin Nonci, almarhumah Hj. Nurhayati bin Nonci serta ahli waris almarhum Syarifuddin bin Buhera dan bagiannya masing masing adalah sebagai berikut:

- Jamaluddin bin Jafar (cucu laki-laki dari anak laki-laki) memperoleh = 360 bagian;
- Norma binti Nonci (anak perempuan) memperoleh = 180 bagian;
- H. Madeali bin Nonci (anak laki-laki) memperoleh = 360 bagian;
- Ratna binti Nonci (anak perempuan) memperoleh = 180 bagian;
- Hasnawati binti Nonci (anak perempuan) memperoleh = 180 bagian;
- Kursiah binti Nonci (anak perempuan) memperoleh = 180 bagian;
- Rosnawati binti Nonci (anak perempuan) memperoleh = 180 bagian;
- Hj. Agustina binti Buhera (anak perempuan) = 20 bagian;
- Bahri bin Buhera (anak laki-laki) = 40 bagian;
- Herawati binti Buhera (anak perempuan) = 20 bagian;
- Kardi bin Buhera (anak laki-laki) = 40 bagian;
- Fitri binti Buhera (anak perempuan) = 20 bagian;
- Muliati binti Nure (istri pertama) = 5 bagian;
- Murni binti Amir (istri kedua) = 5 bagian;
- Muh. Jabbar bin Syarifuddin (anak laki-laki) = 4 bagian;
- Serli binti Syarifuddin (anak perempuan) = 2 bagian;
- Aedil bin Syarifuddin (anak laki-laki) = 4 bagian;
- Syahrul bin Syarifuddin (anak laki-laki) = 4 bagian;
- Sulfikar bin Syarifuddin (anak laki-laki) = 4 bagian;
- Sulkifli bin Syarifuddin (anak laki-laki) = 4 bagian;
- Sakiah binti Syarifuddin (anak perempuan) = 2 bagian;
- Sarinah binti Syarifuddin (anak perempuan) = 2 bagian;

Hal. 17 dari 41 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suardi bin Syarifuddin (anak laki-laki) = 4 bagian;
- 7. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan harta warisan yang telah ditetapkan di atas secara utuh kepada Penggugat, selanjutnya dibagikan berdasarkan bagian yang telah ditetapkan;
- 8. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;
- 9. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;
- 10. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.966.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Agama Sengkang tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusan Nomor 75/Pdt.G/2015/PTA.Mks., tanggal 9 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding secara formil dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sengkang, Nomor 537/Pdt.G/2014/PA.Skg., tanggal 20 Mei 2015 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1436 Hijriyah dan

Dengan Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Nonci bin Ganing yang meninggal dunia pada tahun 1980 yaitu:
 - 2.1 Hj. Halifah binti Madeali (istri);
 - 2.2 Jafar bin Nonci (anak laki-laki);
 - 2.3 Norma binti Nonci (anak perempuan);
 - 2.4 Hj. Nurhayati binti Nonci (anak perempuan);
 - 2.5 M. Alwi bin Nonci (anak laki-laki);
 - 2.6 H. Madeali bin Nonci (anak laki-laki);
 - 2.7 Ratna binti Nonci (anak perempuan);
 - 2.8 Hasnawati binti Nonci (anak perempuan);
 - 2.9 Kursiah binti Nonci (anak perempuan);
 - 2.10 Rosnawati binti Nonci (anak perempuan);
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Halifah binti Madeali yang meninggal dunia pada tahun 2000 yaitu:
 - 3.1 Jafar bin Nonci (anak laki-laki);

Hal. 18 dari 41 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.2 Norma binti Nonci (anak perempuan);
- 3.3 M. Alwi bin Nonci (anak laki-laki);
- 3.4 H. Madeali bin Nonci (anak laki-laki);
- 3.5 Ratna binti Nonci (anak perempuan);
- 3.6 Hasnawati binti Nonci (anak perempuan);
- 3.7 Kursiah binti Nonci (anak perempuan);
- 3.8 Rosnawati binti Nonci (anak perempuan);
- 3.9 Anak-anak Hj. Nurhayati binti Nonci sebagai ahli waris Pengganti;
4. Menetapkan ahli waris almarhum Hj. Nurhayati binti Nonci yaitu:
 - 4.1. Hj. Agustina binti Buhera (anak perempuan)
 - 4.2. Bahri bin Buhera (anak laki-laki);
 - 4.3. Herawati binti Buhera (anak perempuan);
 - 4.4. Kardi bin Buhera (anak laki-laki);
 - 4.5. Fitri binti Buhera (anak perempuan);
 - 4.6. Syarifuddin bin Buhera (anak laki-laki);
5. Menetapkan ahli waris almarhum Syarifuddin bin Buhera adalah:
 - 5.1 Muliati binti Nure (istri pertama);
 - 5.2 Murni binti Amir (istri kedua);
 - 5.3 Muh. Jabbar bin Syarifuddin (anak laki-laki);
 - 5.4 Serli binti Syarifuddin (anak perempuan);
 - 5.5 Aedil bin Syarifuddin (anak laki-laki);
 - 5.6 Syahrul bin Syarifuddin (anak laki-laki);
 - 5.7 Sulfikar bin Syarifuddin (anak laki-laki);
 - 5.8 Sulkifli bin Syarifuddin (anak laki-laki);
 - 5.9 Sakiah binti Syarifuddin (anak perempuan);
 - 5.10 Sarinah binti Syarifuddin (anak perempuan);
 - 5.11 Suardi bin Syarifuddin (anak laki-laki);
6. Menetapkan ahli waris almarhum Jafar bin Nonci yang meninggal dunia tahun 2006 adalah Jamaluddin bin Jafar;
7. Menetapkan ahli waris almarhum Muh. Alwi bin Nonci yaitu:
 - 6.1. Hj. Nurhaedah binti La Dusung (istri);
 - 6.2. Darwis bin Alwi (anak laki-laki);
 - 6.3. Surianti binti Alwi (anak perempuan);
 - 6.4. Arifuddin al. Aris bin Alwi (anak laki-laki);
 - 6.5. Sukri bin Alwi (anak laki-laki);
 - 6.6. Nasru bin Alwi, (anak laki-laki);
 - 6.7. Abdullah bin Alwi (anak laki-laki);



8. Menetapkan harta peninggalan almarhum Nonci bin Ganing dan Hj. Halifah binti Madeali yang harus dibagi kepada ahli warisnya yaitu:
- 8.1. Tanah sawah seluas \pm 30 are yang terletak di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : sawah Nusu;
 - Sebelah Timur : lorong/jalan Desa;
 - Sebelah Selatan : tanah yang dikuasai oleh Samsu (Tergugat IX);
 - Sebelah Barat : tanah yang dikuasai oleh H. Nurhaedah (Tergugat I);
- 8.2. Tanah sawah seluas \pm 58 are yang di terletak di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : sawah mana H. Seng;
 - Sebelah Timur : sawah Temmi;
 - Sebelah Selatan : tanah Tepu;
 - Sebelah Barat : tanah H. Syamsuddin;
- 8.3. Tanah sawah 12 petak, seluas \pm 86 are, terletak di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : saluran air/danau;
 - Sebelah Timur : sawah Tamin, H. Tahang dan Muse;
 - Sebelah Selatan : sawah H. Amir;
 - Sebelah Barat : sawah Wahid dan Malla;
9. Menetapkan bagian ahli waris almarhum Nonci bin Ganing adalah sebagai berikut :
- 9.1. Hj. Halifah binti Madeali (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ atau $\frac{12}{96}$ bagian;
- 9.2. Jafar bin Nonci (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{96}$ bagian;
- 9.3. Norma binti Nonci (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{96}$ bagian;
- 9.4. Hj. Nurhayati binti Nonci (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{96}$ bagian;
- 9.5. M. Alwi bin Nonci (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{96}$ bagian;
- 9.6. H. Madeali bin Nonci (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{96}$ bagian;
- 9.7. Ratna binti Nonci (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{96}$ bagian;
- 9.8. Hasnawati binti Nonci (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{96}$ bagian;
- 9.9. Kursiah binti Nonci (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{96}$ bagian;
- 9.10. Rosnawati binti Nonci (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{96}$ bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menetapkan bagian almarhumah Hj. Halifah binti Madeali $\frac{1}{8}$ atau $\frac{12}{96}$ diberikan kepada ahli warisnya yaitu:
 - 10.1. Jafar bin Nonci (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{96}$ bagian;
 - 10.2. Norma binti Nonci (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{96}$ bagian;
 - 10.3. M. Alwi bin Nonci (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{96}$ bagian;
 - 10.4. H. Madeali bin Nonci (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{96}$ bagian;
 - 10.5. Ratna binti Nonci (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{96}$ bagian;
 - 10.6. Hasnawati binti Nonci (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{96}$ bagian;
 - 10.7. Kursiah binti Nonci (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{96}$ bagian;
 - 10.8. Rosnawati binti Nonci (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{96}$ bagian;
 - 10.9. Anak-anak almarhumah Hj. Nurhayati binti Nonci sebagai ahli waris Pengganti mendapat $\frac{1}{96}$ bagian;
11. Menetapkan bagian ahli waris almarhum Hj. Nurhayati binti Nonci $\frac{7}{96} + \frac{1}{96} = \frac{8}{96}$ bagian jatuh kepada ahli warisnya yaitu :
 - 11.1. Hj. Agustina binti Buhera (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{9}$ bagian;
 - 11.2. Bahri bin Buhera (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{9}$ bagian;
 - 11.3. Herawati binti Buhera (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{9}$ bagian;
 - 11.4. Kardi bin Buhera (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{9}$ bagian;
 - 11.5. Fitri binti Buhera (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{9}$ bagian;
 - 11.6. Syarifuddin bin Buhera (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{9}$ bagian;
12. Menetapkan bagian almarhum Syarifuddin bin Buhera $\frac{2}{9}$ tersebut diberikan kepada ahli warisnya yaitu:
 - 12.1. Muliati binti Nure (istri pertama) mendapat $\frac{15}{240}$ bagian;
 - 12.2. Murni binti Amir (istri kedua) mendapat $\frac{15}{240}$ bagian;
 - 12.3. Muh. Jabbar bin Syarifuddin (anak laki-laki) mendapat $\frac{28}{240}$ bagian;
 - 12.4. Serli binti Syarifuddin (anak perempuan) mendapat $\frac{14}{240}$ bagian;
 - 12.5. Aedil bin Syarifuddin (anak laki-laki) mendapat $\frac{28}{240}$ bagian;
 - 12.6. Syahrul bin Syarifuddin (anak laki-laki) mendapat $\frac{28}{240}$ bagian;
 - 12.7. Sulfikar bin Syarifuddin (anak laki-laki) mendapat $\frac{28}{240}$ bagian;
 - 12.8. Sulkifli bin Syarifuddin (anak laki-laki) mendapat $\frac{28}{240}$ bagian;
 - 12.9. Sakiah binti Syarifuddin (anak perempuan) mendapat $\frac{14}{240}$ bagian;
 - 12.10. Sarinah binti Syarifuddin (anak perempuan) mendapat $\frac{14}{240}$ bagian;
 - 12.11. Suardi bin Syarifuddin (anak laki-laki) mendapat $\frac{28}{240}$ bagian;
13. Menetapkan bagian almarhum Jafar bin Nonci, $\frac{14}{96} + \frac{2}{96} = \frac{16}{96}$

Hal. 21 dari 41 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian diberikan kepada ahli warinya yaitu Jamaluddin bin Jafar;

14. Menetapkan bagian almarhum Muh. Alwi bin Nonci $14/96 + 2/96 = 16/96$

bagian diberikan kepada ahli warisnya yaitu:

14.1. Hj. Nurhaedah binti La Dusung (istri), mendapat 11/88 bagian;

14.2. Darwis bin Alwi (anak laki-laki), mendapat 14/88 bagian;

14.3. Surianti binti Alwi (anak perempuan) mendapat 7/88 bagian;

14.4. Arifuddin al Aris bin Alwi (anak laki-laki) mendapat 14/88 bagian;

14.5. Sukri bin Alwi (anak laki-laki) mendapat 14/88 bagian;

14.6. Nasru bin Alwi (anak laki-laki) mendapat 14/88 bagian;

14.7. Abdullah bin Alwi (anak laki-laki) mendapat 14/88 bagian;

15. Menghukum Para Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut pada diktum angka 8 dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sesuai pembagian yang telah ditetapkan, kalau tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai bagiannya masing-masing;

16. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;

17. Menolak dan tidak menerima gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

18. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp2.966.000,00 (dua juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah), masing-masing setengah;

- Menghukum Para Pembanding dan Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing setengah;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 27 Oktober 2015 dan kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 April 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 537/Pdt.G/2014/PA.Skg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tersebut pada tanggal 16 November 2015;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 1 Desember 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Penggugat/Para Pembanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Hal. 22 dari 41 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding, pada tanggal 27 Oktober 2015 dan kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2014, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 537/Pdt.G/2014/PA.Skg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tersebut pada tanggal 23 November 2015;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Pembanding pada tanggal 1 Desember 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Terbanding, tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I/Para Penggugat dan Para Pemohon Kasasi II/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan-alasan Kasasi Para Pemohon Kasasi I:

1. Bahwa Hakim *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam putusannya dalam perkara ini salah menerapkan hukum dalam menyimpulkan dan mempertimbangkan alat bukti surat P-1, P-2 dan P-3 yang diajukan oleh Para Penggugat- kini Para Pemohon Kasasi;

Bahwa sesuai bukti surat P-1, P-2 dan P-3 yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi terbukti menurut hukum bahwa tanah objek sengketa poin 1 sampai dengan poin 8 dalam perkara ini adalah milik/kepunyaan Nonci bin Ganing;

Bahwa bukti surat P-1, P-2 dan P-3 ini yang berkaitan dengan objek sengketa poin 1 sampai dengan poin 8 bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dalam perkara ini yaitu keterangan saksi Radi bin Kanna, keterangan saksi Tamrin bin Abd. Kadir dan keterangan saksi Abd. Rauf bin La Tuwo pada pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Nonci bin Ganing yang semasa hidupnya menguasai, menggarap,

Hal. 23 dari 41 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil hasil dan membayar pajak tanah miliknya yaitu objek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa setelah Nonci dan istrinya yaitu Hj. Halipah meninggal dunia, maka objek sengketa dalam perkara ini yang merupakan harta peninggalan/harta warisan Nonci belum terbagi kepada para ahli warisnya;

Bahwa setelah Nonci meninggal dunia, maka harta peninggalan/harta warisan Nonci yaitu objek sengketa dalam perkara ini Alwi bin Nonci yang menguasai dan menikmati hasil harta peninggalan/harta warisan Nonci tersebut dengan tidak menghiraukan hak anak/ahli waris Nonci lainnya termasuk Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dalam perkara ini;

Bahwa adanya Alwi yaitu salah satu anak/ahli waris Nonci menguasai dan menikmati harta peninggalan/harta warisan Nonci yaitu objek sengketa dalam perkara ini, sebab anak Nonci lainnya yaitu anak laki-laki Nonci yang lain berada di Provinsi Sulawesi Tenggara dan tidak ada anak laki-laki Nonci selain Alwi yang tinggal di Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;

Bahwa terhadap harta peninggalan/harta warisan Nonci yaitu objek sengketa dalam perkara ini, dimana setelah Nonci meninggal dunia, anak/ahli waris Nonci yang tidak menguasai dan tidak menikmati harta peninggalan/harta warisan Nonci yaitu objek sengketa tersebut meminta agar dibagi kepada anak/ahli waris Nonci, namun Alwi semasa hidupnya tetap menguasainya dan menikmatinya;

Bahwa sesuai alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan putusan Hakim *judex facti* dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, seraya mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dalam perkara ini;

2. Bahwa Hakim *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam putusannya dalam perkara ini salah menerapkan hukum dalam putusannya pada perkara ini, sebab fakta yang terungkap di persidangan dimana harta peninggalan/harta warisan Nonci yaitu objek sengketa dalam perkara ini berada dalam penguasaan salah seorang anak laki-lakinya yaitu Alwi setelah Nonci meninggal dunia;

Bahwa anak-anak/ahli waris Nonci lainnya yaitu Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi yang juga berhak mendapat/memperoleh harta warisan dari Nonci yaitu objek sengketa dalam perkara ini, namun kenyataannya

Hal. 24 dari 41 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Nonci meninggal dunia tidak mendapat/belum memperoleh harta warisan/bagian warisan dari harta peninggalan/harta warisan Nonci;

Bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini di persidangan telah terbukti menurut hukum bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan harta peninggalan/harta warisan Nonci yang berada dalam penguasaan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi;

Bahwa Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi adalah ahli waris Nonci yang berhak mendapat/memperoleh warisan dari harta peninggalan/harta warisan Nonci yaitu objek sengketa dalam perkara ini dan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi tersebut belum mendapat/belum memperoleh bagian warisan dari harta peninggalan/harta warisan Nonci yaitu objek sengketa dalam perkara ini;

Bahwa dengan berdasar pada alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan Hakim *judex facti* dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, seraya mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi;

3. Bahwa Hakim *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam putusannya dalam perkara ini salah menerapkan hukum menyimpulkan dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi yaitu keterangan Radi bin Kanna, keterangan saksi Tamrin bin Abd. Kadir dan keterangan saksi Abd. Rauf bin La Tuwo, dimana keterangan saksi-saksi Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi tersebut mampu menyatakan secara hukum bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan/harta warisan Nonci yang belum pernah terbagi kepada Para ahli warisnya termasuk Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi;

Bahwa keterangan saksi-saksi Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi yang menerangkan sesuai yang dialami dan dilihat sendiri oleh saksi-saksi tersebut yang bersesuaian satu dengan lainnya dan bersesuaian dengan alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dalam perkara ini;

Bahwa sebagaimana fakta dan kenyataan yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi tersebut yang mampu mendukung dalil-dalil gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi yakni mampu membuktikan secara hukum bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah harta peninggalan/harta warisan Nonci

Hal. 25 dari 41 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum terbagi kepada Para ahli warisnya termasuk Para Penggugat/
Para Pemohon Kasasi;

Bahwa dengan berdasar pada fakta yang terungkap di persidangan sesuai
keterangan saksi-saksi Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi, maka
menurut hukum harta peninggalan/harta warisan Nonci yaitu objek sengketa
dalam perkara ini harus dibagi kepada Para ahli warisnya termasuk Para
Penggugat/Para Pemohon Kasasi;

Bahwa sesuai alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka cukup
dasar dan alasan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia
membatalkan putusan Hakim *judex facti* dalam perkara ini pada
pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, seraya
mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi
dalam perkara ini;

4. Bahwa Hakim *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam
putusannya dalam perkara ini salah menerapkan hukum dalam memberikan
penafsiran dan pertimbangan hukum terhadap alat bukti surat yang diajukan
oleh Para Tergugat/Para Termohon Kasasi yakni bukti surat T-1 sampai
dengan T-8, dimana bukti surat tersebut menurut hukum tidak
menghilangkan status objek sengketa dalam perkara ini sebagai harta
peninggalan/harta warisan Nonci;

Bahwa terkait alat bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat/Para
Termohon Kasasi tersebut diantaranya bukti surat T-1 berupa sertifikat yang
dasar dan alas hak terbitnya berupa pemberian yakni bukti surat T-2 cacat
yuridis, oleh karena dalam surat pemberian (T-2) terdapat nama orang yaitu
Hj. Nurhayati sudah meninggal dunia, kemudian terbit surat pemberian
tersebut dan juga dalam surat pemberian itu (T-2) terdapat nama Hasna
bertanda tangan, padahal Hasna tidak bisa membaca, tidak bisa menulis
dan tidak bisa bertanda tangan;

Selanjutnya mengenai bukti surat T-3, T-4 dan T-5 hanya merupakan Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB)
bukan sebagai bukti pemilikan, akan tetapi hanya merupakan bukti
pembayaran pajak;

Sedangkan bukti surat T-6, T-7 dan T-8 hanya berupa Surat Pernyataan
yang merupakan keterangan sepihak yang menurut hukum tidak dapat
dijadikan sebagai alat bukti dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian;

Bahwa dengan berdasar pada uraian tersebut di atas, maka cukup dasar
dan alasan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan

Hal. 26 dari 41 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Hakim *judex facti* dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, seraya mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dalam perkara ini;

5. Bahwa Hakim *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam putusannya pada perkara ini salah menerapkan hukum pembuktian dalam menyimpulkan dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Termohon Kasasi yakni keterangan saksi Drs. P. Nurdin bin Pate, keterangan saksi Muh. Saini bin Genda dan keterangan saksi Bantin bin Subair;

Bahwa keterangan saksi-saksi Para Tergugat/Para Termohon Kasasi tersebut menurut hukum tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah milik Alwi, oleh karena sesuai fakta dan kenyataannya objek sengketa dalam perkara ini merupakan harta peninggalan/harta warisan Nonci yang belum pernah terbagi kepada Para ahli warisnya termasuk Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi;

Bahkan keterangan saksi-saksi Para Tergugat/Para Termohon Kasasi tersebut dalam keterangannya ada yang mengakui dan membenarkan keberadaan objek sengketa dalam perkara ini milik Nonci yaitu saksi Drs. P. Nurdin bin Pate menerangkan objek sengketa poin 2, poin 3, poin 5, poin 6, poin 7 dan 7 (tujuh) ekor sapi (objek sengketa poin 9), serta 2 perahu (objek sengketa poin 10) adalah harta Nonci;

Selanjutnya saksi Para Tergugat/Para Termohon Kasasi yaitu saksi Muh. Saini bin Genda dalam keterangannya mengakui dan membenarkan keberadaan objek sengketa yaitu objek sengketa poin 1, poin 2, poin 3, poin 5, poin 6, dan poin 7 adalah harta milik Nonci;

Sedangkan saksi Para Tergugat/Para Termohon Kasasi yaitu saksi Bantin bin Subair dalam keterangannya mengakui dan membenarkan keberadaan objek sengketa yaitu objek sengketa poin 1 dan 7 (tujuh) ekor sapi (objek sengketa poin 9) adalah harta milik Nonci;

Bahwa dengan berdasar fakta dan kenyataan yang terungkap di persidangan berdasarkan alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat/Para Termohon Kasasi sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka nyata dan jelas objek sengketa dalam perkara ini adalah merupakan harta peninggalan/harta warisan Nonci yang belum pernah terbagi kepada para ahli warisnya termasuk Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dalam perkara ini;

Hal. 27 dari 41 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan berdasar alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, maka cukup dasar dan alasan hukum Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan Hakim *judex facti* dalam perkara ini pada pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia, seraya mengabulkan seluruh gugatan Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi dalam perkara ini;

Alasan-alasan Kasasi Pemohon Kasasi II:

Alasan Pertama:

1. Bahwa Putusan *judex facti* baik tingkat banding maupun tingkat pertama tersebut terbit dengan tidak cukup pertimbangan, bahkan *judex facti* tidak melaksanakan cara-cara melakukan Peradilan yang harus dituruti menurut Undang-Undang yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia/Yurisprudensi:
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 22 Juli 1970 Nomor 492 K/Sip/1970, bahwa "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*).....";
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 4 Juli 1961, Nomor 384 K/Sip/1961, bahwa "Putusan Pengadilan Tinggi dapat dibatalkan apabila tidak disertai alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*).....";
 - c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, tanggal 22 Juli 1970, Nomor 638 K/Sip/1969, bahwa "Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau Keputusan Pengadilan Negeri/Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*).....";
2. Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 75/PDT.G/2015/PTA.Mks., tanggal 9 September 2015 dan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 537/PDT.G/2014/PA.Skg., tanggal 20 Mei 2015, selain lahir karena kurang cukup pertimbangan, juga adanya peraturan hukum yang juga tidak dilaksanakan dalam melahirkan/mengeluarkan suatu putusan;
Bahwa sesuai petunjuk Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah merupakan alasan-alasan adalah alasan yang dapat dipakai untuk melakukan kasasi sebagaimana yang tertuang pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2005 Pasal 30:
 - Salah menerapkan hukum/melanggar hukum yang berlaku;

Hal. 28 dari 41 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Bahwa secara fakta *judex facti* tingkat pertama jelas tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan yang lebih fatal *judex facti* tingkat banding, tidak melaksanakan fungsinya sebagai peradil ulang, tidak memeriksa berkas perkara secara cermat, bahkan lebih keliru menanggapi secara tidak teliti, menganggap pihak Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding (*vide* halaman 8 Putusan Nomor 75/PDT.G/ 2015/PTA.MKS). Jika sekiranya Pengadilan Tinggi Agama dalam hal ini cermat/teliti tidak akan mungkin mencantumkan pernyataan seperti itu dalam Putusan tingkat banding (ulang), sebab jelas terdaftar, terkirim Kontra Memori Banding Tergugat, tertanggal 20 Juli 2015, yang diterima serta telah dikirim oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang, dengan Surat Pengantar Nomor W.20-A3/797/HK.05/VIII/2015, tanggal 5 Agustus 2015 (foto copy terlampir);

Bahwa perlu dicermati Memori Banding Penggugat baru disampaikan kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 9 Juli 2015, dengan keterlambatan diterima oleh pihak Tergugat/Terbanding, maka Kontra Memori Banding diajukan pada tanggal 20 Juli 2015, alasan itu sah-sah saja menurut hukum, dengan adanya pengantar dari Panitera Pengadilan Agama Sengkang, tanggal 5 Agustus 2015 tersebut, maka sewajarnya Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar wajar dan wajib mempertimbangkan segala alasan Kontra Memori Banding termaksud. Yang *nota bene* putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada perkara ini baru putus tanggal 9 September 2015. Yang nampak fatal dari kekeliruan dan tidak cermatnya pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam putusan tersebut justru kontradiksi dalam pertimbangan selanjutnya yakni pada halaman 16 Putusan Banding alinea terakhir, “----sedangkan keberatan lainnya dan kontra memori banding Terbanding harus dikesampingkan, karena-----”. Dan pada pertimbangan halaman 8 Putusan Banding menyatakan Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding. Bagaimana mungkin suatu putusan dikatakan adil apabila pertimbangannya tidak cermat, apalagi kontradiksi antara pertimbangannya sendiri, untuk itu Pemohon Kasasi dalam hal ini mengharapkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi membatalkan Putusan *judex facti* termaksud;

Bahwa sekiranya yang terhormat Hakim banding mencermati isi/uraian fakta dan fakta hukum yang diungkap sejas-jelasnya dalam Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding yang jelas-jelas telah diterima oleh Majelis

Hal. 29 dari 41 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut, maka Insya Allah putusannya akan berbunyi menolak gugatan Penggugat/Pembanding setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima;

Bahwa karena Peradilan Agama bukan saja memajang dalam Putusannya Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa hanya sebagai selogan, namun diawali dengan “*Bismillaahirrahmaanirrahiim*”, maka tidaklah dapat dibenarkan bila tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti segala sesuatu yang disampaikan dan yang diperhadapkan kepada Hakim yang terhormat, sebab kebenaran yang akan ditegakkan adalah kebenaran materiil bukan semata formil, sebab akan dipertanggung jawabkan pada *Azza Wajalla Ahkamul Hakimin*;

Begitu pula pertimbangan *judex facti*/Pengadilan Agama Sengkang menyangkut eksepsi Tergugat/Terbanding yang seharusnya menurut Hukum Acara Perdata seharusnya dikabulkan tetapi *judex facti* kelihatannya tidak serius bahkan mengesampingkannya, sehingga tidak memperlakukan hukum sebagaimana mestinya;

Bagaimana mungkin menurut Hukum Acara Perdata suatu surat gugatan yang kabur baik luas dan batas-batas objek sengketa tidak sesuai fakta di lapangan;

Bagaimana mungkin menurut Hukum Acara Perdata pihak Penggugat tidak dapat menunjukkan objek gugatannya di lapangan;

Bagaimana mungkin dipertanggung jawabkan objek-objek sengketa menurut hukum bila Penggugat sendiri tidak menunjukkan objek yang mana dimaksud, belum lagi bila jelas ada perbedaan luas, letak dan batas-batas yang tidak menutup kemungkinan tanah pihak ketiga ikut didalamnya, hal tersebut dapat terlihat pada pertimbangan Hakim Pertama pada putusannya menjelaskan pada halaman 38 alinia akhir menjelaskan Pada PS (Pemeriksaan Setempat) tanggal 18 Maret 2015 ditemukan batas-batas berbeda dalam gugatan”;

Disini perlu ditegaskan karena pihak Penggugat, maupun kuasanya tidak seorangpun yang hadir di lokasi objek sengketa pada saat Pemeriksaan Setempat. Maka bagaimana mungkin bisa ada kepastian hukum dalam hal ini, yang tidak mengabaikan Hukum Acara dan Praktek Peradilan yang benar, sehingga wajar dan benar menurut hukum apabila Eksepsi Tergugat/Terbanding (kini Pemohon Kasasi) dikabulkan, seraya Yang Arif Bijaksana Majelis Hakim Agung berkenan membatalkan Putusan *judex facti* Makassar Nomor 75/PDT.G/2015/PTA.MKS jo. Putusan *judex facti*

Hal. 30 dari 41 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengkang Nomor 537/PDT.G/2014/PA.SKG. seraya mengadili sendiri, menyatakan/memutuskan “menolak gugatan Penggugat seluruhnya, setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima”;

Alasan Kedua:

Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam awal pertimbangan hukumnya sudah sangat fatal, sangat tidak cermat bahkan sangat keliru dalam menanggapi serta dalam melaksanakan hukum sebagaimana mestinya;

Bahwa dengan alasan “----setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 537/PDT.G/2015/PA.Skg., tanggal 20 Mei 2015 ----dan memperhatikan pula Memori Banding Para Pembanding tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sbb: ----dst”

Dalam Eksepsi:

“Menimbang, Bahwa pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama yang menjelaskan bahwa eksepsi Para Tergugat telah menyangkut Pembuktian dalam Pokok Perkara----”, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Disinilah jelas ketidakcermatan *judex facti*, sebab eksepsi menyangkut luas dan batas-batas objek sengketa yang banyak berbeda dan seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding juga mempertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Penggugat tidak dapat menunjuk objek sengketa di lapangan, maka sewajarnya eksepsi Tergugat wajar dapat diterima menurut hukum dan gugatan Penggugat wajar dinyatakan tidak dapat diterima;

Maka alasan pertimbangan Hakim Tingkat Banding bahwa telah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sengkang adalah tidak benar, sebab tidak diperiksa secara cermat berkas perkara dimana menyangkut hal pemeriksaan setempat, tanggal 18 Maret 2015 banyak salah batas dan luas, Penggugat tidak hadir untuk menunjuk objek yang digugat serta Kontra Memori Banding dari Tergugat/ Terbanding tidak ditanggapi sebab tidak ikut dibaca. Bagaimana mungkin Pertimbangan Hakim Tingkat Banding menganggap sudah cermat mempelajari secara seksama, semoga Allah SWT selalu memberi petunjuk agar terhindar dari Azabnya, Amin;

Alasan Kasasi Ketiga:

Bahwa apa yang digugat oleh Penggugat/Pembanding bukanlah merupakan budel waris, sebab pihak Penggugat telah memperoleh/menerima bagian warisnya yaitu tanah seluas $\pm 10 \times 200$ depah untuk masing-masing ahli waris

Hal. 31 dari 41 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Nonci, sebagaimana fakta sidang yang diungkap oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, jadi apa yang menjadi pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Makassar *jo*. Pengadilan Agama Sengkang adalah sangat keliru dan tidak berdasar hukum karena dalam pertimbangan Pengadilan Agama Sengkang dalam pertimbangan hukumnya tidak memisahkan pemberian dan Pampobo, pada hal yang sesuai fakta bahwa yang merupakan Pemberian adalah tanah objek sengketa poin 1 sampai dengan poin 5 dan yang merupakan Pampobo adalah poin 6, jadi pertimbangan *judex facti* Pengadilan Agama Sengkang yang menganggap poin 6 adalah budel waris sangat keliru dan tidak berdasar hukum, karena tanah objek sengketa poin 1 sampai dengan poin 5 adalah tanah pemberian yang diberikan kepada M. Alwi karena jasa-jasanya telah mempertahankan tanah objek sengketa, karena tanah objek sengketa tersebut pernah digugat oleh orang lain pada Pengadilan Negeri Sengkang dan yang mempertahankan/memperjuangkannya adalah M. Alwi, oleh karena itu maka pihak keluarga berinisiatif bahwa karena kebbaikannya yang telah mempertahankan harta tersebut maka diberikanlah tanah tersebut kepada M. Alwi sebagai tanda jasa, sedangkan tanah objek sengketa poin 6 adalah merupakan Pampobo dari Hj. Halifa, dimana Pampobo merupakan harta yang disimpan untuk kebutuhan biaya pada saat upacara kematian sebagaimana hukum adat Bugis-Makassar baik secara agama maupun secara adat;

Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang menganggap bukti T.II cacat yuridis dan tidak mengikat adalah sangat keliru karena sebagian besar ahli waris Nonci telah bertanda tangan dan adapun Hj. Halifa bercap jempol itu karena memang Hj. Halifa selalu menggunakan jap jempol dan bukan tanda tangan. Dan surat tersebut ditulis oleh saksi yang ikut bertanda tangan dalam surat pemberian tersebut yaitu Drs. Nurdin. P, jadi tidak ada alasan untuk tidak mempertimbangkan bukti surat tersebut, karena dibuat secara sadar dan penuh kerelaan hati;

Bahwa dengan dianggapnya bukti T.II oleh Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Agama Makassar cacat yuridis dan tidak mengikat, hal tersebut merupa kekeliruan yang nyata sehingga membuat pertimbangannya menjadi tidak berdasar dan beralasan hukum terhadap objek sengketa;

Alasan kasasi keempat:

Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam menilai bukti surat T.I juga keliru, karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada putusannya halaman 12 "Menimbang,

Hal. 32 dari 41 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa namun demikian karena ternyata objek sengketa I telah dikuasai Tergugat I berdasarkan bukti kepemilikan (bukti T.1) berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 005 tahun 2001 atas nama Alwi, sedangkan Para Tergugat tidak dapat melumpuhkan bukti tersebut, oleh karena itu gugatan atas objek sengketa 1 harus ditolak”, pada hal sebagaimana bukti yang dimaksud yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 005 tahun 2001 bukan hanya objek sengketa poin 1 tetapi di dalamnya termuat objek sengketa poin 1 sampai dengan objek sengketa poin 4, jadi secara yuridis objek sengketa poin 4 juga tidak dapat dibagi waris. Oleh karenanya apa yang dipertimbangkan oleh *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan membagi waris poin 4 adalah kekeliruan yang nyata dan tidak berdasar hukum;

Alasan Kasasi Kelima:

Bahwa sangat keliru dan tidak wajar Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Agama Makassar menganggap bukti T.II cacat yuridis, karena objek sengketa poin 1 sampai dengan poin 5 adalah tanah yang pernah digugat oleh orang lain dan yang mempertahankannya adalah M. Alwi dan dia pulalah yang mengeluarkan segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara tersebut dan seluruh saudara-saudaranya tidak ada yang menghiraukan pada saat digugat oleh pihak lain di Pengadilan Negeri Sengkang oleh karena itu objek sengketa poin 1 sampai dengan poin 5 murni sebagai pemberian karena balas jasa Hj. Halifa kepada anaknya yang bernama M. Alwi yang telah membiayai sampai berhasil dimenangkan perkara tahun 1988 pada Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 28/PDT.G/1988/PN.Skg.;

Bahwa oleh karena surat bukti T.II tersebut telah terbukti keabsahannya telah disepakati oleh 5 (lima) orang anak Hj. Halifah yang kini termasuk Penggugat materiil, dikuatkan dengan dukungan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, Drs. Nurdin.P., yang sekaligus juga sebagai saksi pada surat pemberian tersebut dan menyatakan dengan tegas kalau justru saksi Drs. Nurdin. P juga yang membuat surat pemberian tersebut dan dihadiri serta ditandatangani oleh semua anak Hj. Halifah yang ada saat itu secara bersama-sama tanpa ada yang keberatan;

Pada bunyi surat pemberian tersebut tercantum dengan jelas : “menurut keputusan musyawarah bersama anak-anaknya memberikan dengan kerelaan hati-----dst”. Serta diakhiri dengan kalimat: “demikianlah perjanjian dan keputusan kami bersama tidak diganggu gugat”;

Hal. 33 dari 41 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari segi isi dan proses terbitnya surat tersebut, sudah seharusnya *judex facti* Pengadilan Tinggi Agama Makassar mempertimbangkan bukti surat T.II tersebut, karena ada nilai historis sehingga surat pemberian tersebut terbit; Jadi sangat tidak wajar pihak Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi mengajukan gugatannya kepada pihak Tergugat karena pihak Penggugat telah menerima bagian warisnya masing-masing sebagaimana diuraikan di atas dan apa yang digugat adalah milik M. Alwi, dimana poin 1 sampai dengan poin 5 adalah pemberian sebagaimana termaksud dalam bukti surat T.II dan objek sengketa poin 1 sampai dengan poin 4 telah disertifikat atas nama M. Alwi Nomor 00005 tahun 2001 dan objek sengketa poin 6 adalah Pampobo, tanah objek sengketa poin 7 adalah tanah P2 yang dimiliki oleh M. Alwi dan telah dijual kepada Ketua RT/Banting, objek sengketa poin 8 adalah objek yang telah dijual sendiri oleh Hj. Halifa semasa hidupnya melalui M. Alwi kepada Nurung, objek sengketa poin 9 dan 10 tidak ada objeknya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan kasasi Para Pemohon Kasasi I dan II:

- Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti*/ Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan kasasi pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Sengkang harus diperbaiki sepanjang mengenai objek sengketa poin 1, 2, 3, 7, 8, 9 dan 10 dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 34 dari 41 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa poin 1 harus ditolak karena objek sengketa tersebut telah dikuasai Tergugat I berdasarkan bukti kepemilikan (bukti T.1);
- Bahwa objek sengketa Nomor 2, 3, 7, 8 telah dikuasai pihak ketiga berdasarkan jual beli dan oleh karena tuntutan Para Penggugat telah menyangkut pembatalan jual beli (sengketa hak milik) maka Pengadilan Agama tidak berwenang mengadili, oleh karena itu objek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- Bahwa objek sengketa Nomor 9 dan 10 tidak ada objeknya, maka harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi I: **NORMA binti NONCI dan kawan-kawan** dan Para Pemohon Kasasi II: **Hj. NURHAEDAH binti LA DUSUNG dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 75/Pdt.G/2015/PTA.Mks., tanggal 9 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1436 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 537/Pdt.G/2014/PA.Skg., tanggal 20 Mei 2015 M., yang bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1436 H. sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II ditolak, maka Para Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I: **NORMA binti NONCI, 2. H. MADE ALI bin NONCI, 3. RATNA binti NONCI, 4. HASNAH binti NONCI, 5. KURSIH binti NONCI, 6. ROSNAWATI binti NONCI, 7. JAMALUDDIN bin JAFAR, 8. Hj. AGUSTINA BINTI BUHERA, 9. BAHRI bin BUHERA, 10. HERAWATI binti BUHERA, 11. KARDI bin BUHERA, 12.**

Hal. 35 dari 41 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIATI binti NURE, 13. MUH. JABBAR bin SYARIFUDDIN, 14. SERLI binti SYARIFUDDIN, 15. AEDIL bin SYARIFUDDIN, 16. SYAHRUL bin SYARIFUDDIN, 17. SULFIKAR bin SYARIFUDDIN, 18. SULKIFLI bin SYARIFUDDIN, 19. MURNI binti AMIR 20. SAKIAH binti SYARIFUDDIN, 21. SARINAH binti SYARIFUDDIN, 22. SUARDI bin SYARIFUDDIN tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II: 1. Hj. NURHAEDAH binti LA DUSUNG, 2. DARWIS bin ALWI, 3. SURIANTI binti ALWI, 4. ARIFUDDIN alias ARIS BIN ALWI, 5. SUKRI bin ALWI, 6. NASRU bin ALWI, 7. ABDULLAH bin ALWI, 8. LAUPE, 9. SYAMSU, 10. H. LAODI, 11. ARMAN, 12. Dg. MASSIKKI, 13. NURUNG MANI tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 75/Pdt.G/2015/PTA.Mks., tanggal 9 September 2015 M. bertepatan dengan tanggal 25 Zulkaidah 1436 H. yang membatalkan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 537/Pdt.G/2014/PA.Skg., tanggal 20 Mei 2015 M., bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1436 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 537/Pdt.G/2014/PA.Skg., tanggal 20 Mei 2015 M., bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1436 H. dan mengadakan sendiri:
 - 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 - 2. Menetapkan ahli waris almarhum Nonci bin Ganing yang meninggal dunia pada tahun 1980 yaitu:
 - 2.1. Hj. Halifah binti Madeali (istri);
 - 2.2. Jafar bin Nonci (anak laki-laki);
 - 2.3. Norma binti Nonci (anak perempuan);
 - 2.4. Hj. Nurhayati binti Nonci (anak perempuan);
 - 2.5. M. Alwi bin Nonci (anak laki-laki);
 - 2.6. H. Madeali bin Nonci (anak laki-laki);
 - 2.7. Ratna binti Nonci (anak perempuan);
 - 2.8. Hasnawati binti Nonci (anak perempuan);
 - 2.9. Kursiah binti Nonci (anak perempuan);
 - 2.10. Rosnawati binti Nonci (anak perempuan);
 - 3. Menetapkan ahli waris almarhumah Hj. Halifah binti Madeali yang meninggal dunia pada tahun 2000 yaitu:
 - 3.1. Jafar bin Nonci (anak laki-laki);
 - 3.2. Norma binti Nonci (anak perempuan);

Hal. 36 dari 41 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. M. Alwi bin Nonci (anak laki-laki);
- 3.4. H. Madeali bin Nonci (anak laki-laki);
- 3.5. Ratna binti Nonci (anak perempuan);
- 3.6. Hasnawati binti Nonci (anak perempuan);
- 3.7. Kursiah binti Nonci (anak perempuan);
- 3.8. Rosnawati binti Nonci (anak perempuan);
- 3.9. Anak-anak Hj. Nurhayati binti Nonci sebagai ahli waris Pengganti
4. Menetapkan ahli waris almarhum Hj. Nurhayati binti Nonci yaitu:
 - 4.1. Hj. Agustina binti Buhera (anak perempuan);
 - 4.2. Bahri bin Buhera (anak laki-laki);
 - 4.3. Herawati binti Buhera (anak perempuan);
 - 4.4. Kardi bin Buhera (anak laki-laki);
 - 4.5. Fitri binti Buhera (anak perempuan);
 - 4.6. Syarifuddin bin Buhera (anak laki-laki);
5. Menetapkan ahli waris almarhum Syarifuddin bin Buhera adalah:
 - 5.1. Muliati binti Nure (istri pertama);
 - 5.2. Murni binti Amir (istri kedua);
 - 5.3. Muh. Jabbar bin Syarifuddin (anak laki-laki);
 - 5.4. Serli binti Syarifuddin (anak perempuan);
 - 5.5. Aedil bin Syarifuddin (anak laki-laki);
 - 5.6. Syahrul bin Syarifuddin (anak laki-laki);
 - 5.7. Sulfikar bin Syarifuddin (anak laki-laki);
 - 5.8. Sulkifli bin Syarifuddin (anak laki-laki);
 - 5.9. Sakiah binti Syarifuddin (anak perempuan);
 - 5.10. Sarinah binti Syarifuddin (anak perempuan);
 - 5.11. Suardi bin Syarifuddin (anak laki-laki);
6. Menetapkan ahli waris almarhum Jafar bin Nonci yang meninggal dunia tahun 2006 adalah Jamaluddin bin Jafar;
7. Menetapkan ahli waris almarhum Muh. Alwi bin Nonci yaitu:
 - 7.1. Hj. Nurhaedah binti La Dusung, (istri);
 - 7.2. Darwis bin Alwi,(anak laki-laki);
 - 7.3. Surianti binti Alwi,(anak perempuan);
 - 7.4. Arifuddin al. Aris bin Alwi,(anak laki-laki);
 - 7.5. Sukri bin Alwi, (anak laki-laki);
 - 7.6. Nasru bin Alwi, (anaka lki-laki);
 - 7.7. Abdullah bin Alwi, (anak laki-laki);
8. Menetapkan harta peninggalan almarhum Nonci bin Ganing dan Hj.

Hal. 37 dari 41 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halifah binti Madeali yang harus dibagi kepada ahli warisnya yaitu:

8.1. Tanah sawah seluas \pm 30 are yang terletak di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah Nusu;
- Sebelah Timur : lorong/jalan Desa;
- Sebelah Selatan : tanah yang dikuasai oleh Samsu (Tergugat IX);
- Sebelah Barat : tanah yang dikuasai oleh H. Nurhaedah (Tergugat I);

8.2. Tanah Sawah seluas \pm 58 are yang di terletak di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : sawah mana H. Seng;
- Sebelah Timur : sawah Temmi;
- Sebelah Selatan : tanah Tepu;
- Sebelah Barat : tanah H. Syamsuddin;

8.3. Tanah sawah 12 petak, seluas \pm 86 are, terletak di Dusun Lamangiso, Desa Balielo, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : saluran air/danau;
- Sebelah Timur : sawah Tamin, H. Tahang dan Muse;
- Sebelah Selatan : sawah H. Amir;
- Sebelah Barat : sawah Wahid dan Malla;

9. Menetapkan bagian ahli waris almarhum Nonci bin Ganing adalah sebagai berikut:

- 9.1. Hj. Halifah binti Madeali (istri) mendapat $\frac{1}{8}$ atau $\frac{12}{96}$ bagian;
- 9.2. Jafar bin Nonci (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{96}$ bagian;
- 9.3. Norma binti Nonci (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{96}$ bagian;
- 9.4. Hj. Nurhayati binti Nonci (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{96}$ bagian;
- 9.5. M. Alwi bin Nonci (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{96}$ bagian;
- 9.6. H. Madeali bin Nonci (anak laki-laki) mendapat $\frac{14}{96}$ bagian;
- 9.7. Ratna binti Nonci (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{96}$ bagian;
- 9.8. Hasnawati binti Nonci (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{96}$ bagian;
- 9.9. Kursiah binti Nonci (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{96}$ bagian;
- 9.10. Rosnawati binti Nonci (anak perempuan) mendapat $\frac{7}{96}$ bagian

10. Menetapkan bagian almarhumah Hj. Halifah binti Madeali $\frac{1}{8}$ atau $\frac{12}{96}$

Hal. 38 dari 41 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada ahli warisnya yaitu:

- 10.1. Jafar bin Nonci (anak laki-laki) mendapat 2/96 bagian;
- 10.2. Norma binti Nonci (anak perempuan) mendapat 1/96 bagian;
- 10.3. M. Alwi bin Nonci (anak laki-laki) mendapat 2/96 bagian;
- 10.4. H. Madeali bin Nonci (anak laki-laki) mendapat 2/96 bagian;
- 10.5. Ratna binti Nonci (anak perempuan) mendapat 1/96 bagian;
- 10.6. Hasnawati binti Nonci (anak perempuan) mendapat 1/96 bagian;
- 10.7. Kursiah binti Nonci (anak perempuan) mendapat 1/96 bagian;
- 10.8. Rosnawati binti Nonci (anak perempuan) mendapat 1/96 bagian;
- 10.9. Anak-anak almarhumah Hj. Nurhayati binti Nonci sebagai ahli waris Pengganti mendapat 1/96 bagian;
11. Menetapkan bagian ahli waris almarhum Hj. Nurhayati binti Nonci $7/96 + 1/96 = 8/96$ bagian jatuh kepada ahli warisnya yaitu :
 - 11.1. Hj. Agustina binti Buhera (anak perempuan) mendapat 1/9 bagian;
 - 11.2. Bahri bin Buhera (anak laki-laki) mendapat 2/9 bagian;
 - 11.3. Herawati binti Buhera (anak perempuan) mendapat 1/9 bagian;
 - 11.4. Kardi bin Buhera (anak laki-laki) mendapat 2/9 bagian;
 - 11.5. Fitri binti Buhera (anak perempuan) mendapat 1/9 bagian;
 - 11.6. Syarifuddin bin Buhera (anak laki-laki) mendapat 2/9 bagian;
12. Menetapkan bagian almarhum Syarifuddin bin Buhera 2/9 tersebut diberikan kepada ahli warisnya yaitu :
 - 12.1. Muliati binti Nure (istri pertama) mendapat 15/240 bagian;
 - 12.2. Murni binti Amir (istri kedua) mendapat 15/240 bagian;
 - 12.3. Muh. Jabbar bin Syarifuddin (anak laki-laki) mendapat 28/240 bagian;
 - 12.4. Serli binti Syarifuddin (anak perempuan) mendapat 14/240 bagian;
 - 12.5. Aedil bin Syarifuddin (anak laki-laki) mendapat 28/240 bagian;
 - 12.6. Syahrul bin Syarifuddin (anak laki-laki) mendapat 28/240 bagian;
 - 12.7. Sulfikar bin Syarifuddin (anak laki-laki) mendapat 28/240 bagian;
 - 12.8. Sulkifli bin Syarifuddin (anak laki-laki) mendapat 28/240 bagian;
 - 12.9. Sakiah binti Syarifuddin (anak perempuan) mendapat 14/240 bagian;
 - 12.10. Sarinah binti Syarifuddin (anak perempuan) mendapat 14/240 bagian;
 - 12.11. Suardi bin Syarifuddin (anak laki-laki) mendapat 28/240 bagian;
13. Menetapkan bagian almarhum Jafar bin Nonci $14/96 + 2/96 = 16/96$ bagian diberikan kepada ahli warinya yaitu Jamaluddin bin Jafar;

Hal. 39 dari 41 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Menetapkan bagian almarhum Muh. Alwi bin Nonci 14/96 + 2/96 = 16/96 bagian diberikan kepada ahli warisnya yaitu:
 - 14.1. Hj. Nurhaedah binti La Dusing (istri), mendapat 11/88 bagian;
 - 14.2. Darwis bin Alwi (anak laki-laki), mendapat 14/88 bagian;
 - 14.3. Surianti binti Alwi (anak perempuan) mendapat 7/88 bagian;
 - 14.4. Arifuddin al. Aris bin Alwi (anak laki-laki) mendapat 14/88 bagian;
 - 14.5. Sukri bin Alwi (anak laki-laki), mendapat 14/88 bagian;
 - 14.6. Nasru bin Alwi (anak laki-laki), mendapat 14/88 bagian;
 - 14.7. Abdullah bin Alwi (anak laki-laki), mendapat 14/88 bagian;
15. Menghukum Para Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut pada diktum angka 8 dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sesuai pembagian yang telah ditetapkan, kalau tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai bagiannya masing-masing;
16. Menolak objek sengketa pada posita poin 1 gugatan Para Penggugat;
17. Menyatakan objek sengketa pada posita poin 2, 3, 7, 8, 9, 10 gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
18. Menghukum Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;

Menghukum Para Pemohon Kasasi I/Para Penggugat dan Para Pemohon Kasasi II/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan secara tanggung renteng dan dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 oleh Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H. dan Dr. H. A.MUKTI ARTO, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. ALAIDIN, M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota:

Ttd.

Dr. H. PURWOSUSILO, S.H., M.H. Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Ttd.

Dr. H.A. MUKTI ARTO, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis

Ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi ... Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. ALAIDIN, M.H.

Drs. H. ABD. GHONI, S.H.,M.H.

Nip. 19590414 198803 1 005

Hal. 41 dari 41 hal. Putusan Nomor 409 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)